

BAB I

PENDAHULUAN

Pola hidup masyarakat Indonesia sampai saat ini masih tergantung pada pemikiran yang real dan konkrit saja, hal ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang belum menyadari fungsi dan peranan asuransi itu sendiri, adanya faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat kurang antusias memasuki menjadi anggota asuransi, salah satunya adalah kurangnya kepercayaan kepada Perusahaan asuransi yang menyebabkan banyak orang enggan masuk asuransi, padahal asuransi itu sangat bermanfaat untuk setiap orang seperti yang pernah di kemukakan Emmy Pangaribuan: "Kemungkinan akan kehilangan, kerusakan harta kekayaan atau properti. Damage, merupakan sesuatu kejadian yang tidak pasti, kemungkinan menderita kerugian ini tidak hanya mengenai harta kekayaan melainkan juga mengenai badan dan manusia itu sendiri, misalnya cacat badan peristiwa mati".¹⁾

Asuransi merupakan suatu perjanjian hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 246 KUHD dan juga undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha peransuransian. Dalam asuransi terdapat peristiwa yang belum pasti terjadi (onzekervooral) yang merupakan syarat untuk ditakukan syarat prestasi penanggung.

¹⁾ Emmy Pangaribuan (1779 ayat 2, Hukum Pertanggungan).

Asuransi kecelakaan diri sangat banyak manfaatnya bagi seorang pemandu wisata. Seorang pemandu wisata dalam melakukan tugasnya sebagai petunjuk jalan selalu bepergian bersama tamu yang dipandunya untuk mengunjungi objek-objek wisata. Dengan adanya prasangka atau dugaan sewaktu melakukan tugas tersebut akan terjadinya kecelakaan pada dirinya maka untuk mengalihkan resiko yang mungkin akan terjadi para pemandu wisata berkeinginan mengalihkan resiko tersebut kepada pihak lain yaitu dengan melakukan suatu perjanjian asuransi.

Dalam hidup ini banyak hal-hal yang terjadi diluar dugaan manusia, seperti yang dikatakan oleh Suparman Sastro Wijaya, "Jadi seperti telah dimaklumi bahwa dalam mengarungi hidup ini manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti yang mungkin menguntungkan dan mungkin juga sebaliknya".²⁾

Pemandu wisata melakukan suatu perjanjian dengan pihak asuransi adalah asuransi perorangan. Asuransi kecelakaan diri termasuk jenis asuransi sukarela. Dalam hal ini perjanjian asuransi ini dibuat berdasarkan azas-azas kebebasan berkontrak. Dengan adanya perjanjian asuransi ini maka timbullah hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yaitu pemandu wisata sebagai pihak tertanggung dan perusahaan asuransi (dalam hal ini PT. Jasa Raharja Putera).

²⁾ Suparman Sastrowijaya, SH, Aspek-aspek Asuransi dan Surat Berharga.

Sebenarnya kewajiban Perusahaan untuk mengansuransikan tenaga kerjanya diatur dalam PP No.33/Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTK) pada tanggal 17 Pebruani 1992 sudah berlaku Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tetang Jamsostek, menurut Pasal 4 UU No. 3 Tahun 1992. Dimana program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) tersebut wajib dilakukan oleh setiap Perusahaan bagi tenaga kerja. Dalam hal ini seorang pemandu wisata adalah sebagai profesi. Pemandu wisata tidak semua masuk menjadi anggota Jamsostek. Tidak semua pemandu wisata bekerja menetap dibawah naungan suatu Travel Biro, tetapi ada yang bekerja di beberapa perusahaan Biro perjalanan yang disebut dengan pemandu tidak tetap (freelence) dan bekerja tetap disuatu Travel Biro disebut dengan pemandu tetap yang nantinya penulis akan menjabarkannya lebih luas pada bagian berikutnya.

Dalam hal ini PT. Jasa Raharja Putra sebagai Perusahaan yang bergerak dalam asuransi telah menyediakan jasa pelayanan kecelakaan diri yang sudah diaktekan berdasarkan akte notaris Machmuda Rijanto, SH. No. 87 tanggal 29 Nopember 1993.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih luas tentang peranan asuransi kecelakaan diri, oleh karena itu penulis memilih judul skr.psi ini "TINJAUAN YURIDIS PERANAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI BAGI SEORANG PEMANDU WISATA".